

---

## **Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

**Dini Suryani**

[dinisuryanish@gmail.com](mailto:dinisuryanish@gmail.com)

**Ageng Triganda Sayuti**

[ageng.fh@unja.ac.id](mailto:ageng.fh@unja.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jambi**

---

Article History:

Submitted : 24 Desember 2021; Accepted: 10 Februari 2022; Published: 10 Februari 2022

---

### **Abstract**

This study aims to determine and analyze the customary sanctions for the same clan marriage of the Angkola Batak Community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency and the factors causing the non-implementation of the customary sanction of the same clan marriage of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The problem to be researched is how to implement the customary sanction of the same clan marriage of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency? And the factors causing the non-implementation of customary sanctions for same clan marriage in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency? This research method is empirical juridical. The research location is in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The results of this study are the implementation of customary sanctions for clan marriages of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, not carried out according to applicable regulations. The factors causing the non-implementation of customary sanctions are religious factors, love factors, economic factors, educational factors and modernization factors.

**Keywords:** Adat Sanctions, The same clan marriage, Angkola Batak

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana

pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Dan faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat tersebut karena faktor agama, faktor cinta, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor modrenisasi.

**Kata Kunci:** Sanksi Adat, Perkawinan Semarga, Batak Angkola.

## **A. PENDAHULUAN**

Sejak manusia diciptakan ke dunia, mereka telah memulai kehidupan secara bersama, memulai dari pola kehidupan terkecil yaitu keluarga yang akan membentuk sebuah kelompok masyarakat yang sering disebut paguyuban dan pada akhirnya sampai pada pola yang terbesar yaitu membentuk suatu negara. Dalam aktivitas kehidupan yang dilakukan bersama itu maka mereka telah mengatur diri dan anggota keluarga bahkan masyarakat menurut kebiasaan tertentu. Maka dari kebiasaan-kebiasaan tersebut merupakan awal terbentuknya hukum.

Hukum adalah gejala masyarakat, artinya bahwa hukum itu ada apabila ada masyarakat, sebaliknya apabila tidak ada masyarakat, niscaya tidak ada hukum.<sup>1</sup> Hukum inilah yang nantinya akan mewujudkan kehidupan yang selaras dan damai. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep tersebut maka hukum dijadikan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan bernegara. Apabila seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka ia akan dijatuhi hukuman berupa sanksi sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang atau peraturan tersebut merupakan bagian dari hukum tertulis.

Klasifikasi hukum di Indonesia mempunyai dua macam yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan sering juga disebut dengan hukum

---

<sup>1</sup> Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten Jawa Tengah, Penerbit Lakeisha, 2020) hlm.1.

adat. Hukum kebiasaan atau hukum adat ini terbentuk dari suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat adat. Keberadaan hukum adat di Indonesia merupakan bentuk kekayaan bangsa Indonesia yang sudah lama hidup dan berkembang didalam kehidupan masyarakat diatur dan dilindungi juga oleh Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang.”

Adapun pengertian hukum adat secara etimologis sebagaimana dikutip oleh Hilman Syahrial Haq hukum adat terdiri dari dua kata yaitu “Hukum” dan “Adah” yang seluruhnya berasal dari bahasa Arab, hukum yang artinya perintah, sedangkan adah yang berarti kebiasaan.<sup>2</sup>

Adapun defenisi hukum adat menurut para ahli dengan pendapat yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh B.Ter Haar Bzn. Menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh C.Dewi Wulansari “Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh, dalam pelaksanaannya berlaku serta merta ditaati dengan sepenuh hati.”<sup>3</sup>

Sedangkan defenisi hukum adat menurut J.H.P Bellefroid sebagaimana dikutip oleh C.Dewi Wulansari “Hukum Adat adalah Peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.”<sup>4</sup>

Polarisasi dalam hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum tata negara adat dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang

---

<sup>2</sup> Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, hlm.10.

<sup>3</sup> Ter Haar dalam C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), hlm.4.

<sup>4</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm.4.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia, Pengakajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2013), hlm.232.

tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>6</sup> Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang tercipta dari kebiasaan masyarakat hukum adat itu dan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri serta hukum adat ini memiliki sanksi. Hukum adat memiliki banyak kajian dibidangnya yang bersifat lokal dan regional dan selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh dalam kajian hukum adat adalah pelanggaran adat.

Pelanggaran adat menurut Van Vollenhoven, Delik Adat adalah “ Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan tersebut itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.”<sup>7</sup>

Pada setiap pelanggaran adat yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat akan dikenakan sanksi. Sanksi ini dijatuhkan karena adanya terganggu keseimbangan dalam masyarakat dan perlu untuk dipulihkan kembali. Sanksi ini biasanya berupa barang atau denda yang akan dijatuhkan bagi pelanggar adat dan penjatuhan sanksi ini dilakukan biasa dilakukan dengan musyawarah penegak hukum adat di daerah tersebut.

I Made Widnyana memberikan pengertian bahwa sanksi adat sebagai salah satu reaksi adat terhadap tidak diindahkannya peraturan-peraturan adat, sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak karena pelanggaran adat. Sanksi adat merupakan pertanggungjawaban oleh pelaku maupun keluarganya.<sup>8</sup>

Pelanggaran adat merupakan aturan hukum adat yang pada umumnya bersifat tradisional *magis religieus*, menyeluruh dan menyatukan, tidak *praeexistente*, tidak menyamaratakan, terbuka dan lentur, terjadi delik adat, delik aduan, reaksi dan koreksi, pertanggungjawaban kesalahan, tempat berlakunya.

Masyarakat hukum adat di Indonesia tumbuh dalam kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi suatu keanekaragaman identitas, budaya, bahasa tradisi dan kepercayaan. Selain dari pada negara hukum, Indonesia juga merupakan salah satu

---

<sup>6</sup> Sri Hajati, et al, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta Timur, Kencana, 2019), hlm.43.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (maju mandar, Bandung, 2014), hlm. 221.

<sup>8</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Eresco. 1993), hlm.10.

negara multikultural yang memiliki keanekaragaman suku bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik dalam kode sensus penduduk 10 (SP10) tersedia 1331 kategori suku.<sup>9</sup> Salah satu suku dari 1331 kategori suku tersebut adalah suku batak.

Sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik Pusat dalam SP10 yang merupakan kode yang terkait dengan sub etnis Batak adalah Batak Alas Kluet (0015), Batak Angkola (0016), Batak Dairi/Pakpak(0017), Batak Pakpak (0020), Batak Karo (0018), Batak Mandailing (0019), Batak pesisir (0021), Batak Samosir (0022), Batak Simalungun (0023), Batak Toba (0024).<sup>10</sup>

Kecamatan Batang Angkola merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya masyarakat adat batak angkola. Batak angkola merupakan sub batak yang memiliki aturan hukum adat yang diatur dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing*. Apabila terjadinya konflik sosial dalam masyarakat tersebut maka cara untuk menyelesaikannya diatur dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing*. Dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing* terdiri dari beberapa bagian diantaranya, *Sipaingot, Pastak-pastak ni paradaton, Uhum dohot Patik, Hapatontuon, Tujur dohot Poda, Marga, Dalihan Natolu, Martahi, dan Mangupa*.

Dalam peraturan adat yang berlaku dalam masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola perkawinan semarga merupakan pelanggaran adat yang jika perbuatan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Dasar pemberian sanksi tersebut diatur dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing* pada bagian *Uhum dohot Patik*. Didalam Uhum disebutkan pada tingkatan ke- 9 (Sembilan) dalam *Sirahar Padang, Nomor 7* (tujuh) yang berbunyi “ *Sumbang*, Barang siapa yang melakukan perkawinan semarga maka akan dijatuhi sanksi dipisahkan antara keduanya.” Dan Nomor 8 (delapan) yang berbunyi “ *Rompak Tujur*, Barang siapa yang mengubah tutur dalam adat dijatuhi sanksi menyembelih seekor kerbau untuk menjamu Namora dan Hatobangon dan pada waktu itu diubah tutur mereka.”

Pelaksanaan sanksi adat dalam masyarakat batak angkola dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hukum adat batak angkola apabila suatu pelanggaran adat terjadi atau konflik sosial dalam masyarakat itu sendiri maka jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan dengan cara musyawarah

---

<sup>9</sup> <http://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>

<sup>10</sup> <http://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>

sebagaimana disebutkan dalam sebuah *Umpasa* yang dijadikan sebagai butir-butir kebijakan yang diatur dalam *Patik* yang berbunyi "*Mago pahat mago kuhuran ditoru ni jabi-jabi mago adat tulus aturan anggo dung mardomu tahi.*" artinya kesepakatan merupakan syarat paling penting dalam melaksanakan adat dan dapat mengalahkan segalanya. Jika kesepakatan tercapai dalam musyawarah maka aturan yang sudah ada dapat dikesampingkan.

Tujuan dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat bukan sebagai hukuman namun bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang tergoncang dalam masyarakat adat tersebut. Karena nenek moyang batak angkola mempercayai apabila perkawinan semarga terjadi merupakan sebuah aib bagi keluarga dan akan mendatangkan musibah seperti cacat keturunan. Maka dari itu pemberian sanksi bertujuan mengembalikan keadaan.

Konsep perkawinan semarga dalam adat batak ada dua macam, diantaranya kawin sesama marga misalnya Harahap dengan Harahap dan kawin dengan marga yang serumpun misalnya Harahap serumpun dengan marga Pasaribu maka dilarang untuk menikah. Namun Konsep perkawinan semarga yang dimaksud dalam adat batak angkola kawin dengan sesama marga misalnya Harahap dengan Harahap, Siregar dengan Siregar, Lubis dengan Lubis, dan lain sebagainya, maka dilarang untuk menikah.

Menurut Sutan Mangasa Siagian selaku ketua adat mengatakan bahwa apabila perkawinan semarga terjadi maka bagi pelanggarnya harus meminta maaf di hadapan delapan Raja-raja dari 8 (delapan desa) sebagai pengakuan salah atas adat yang mereka langgar. Permintamaafan ini sebagai bentuk untuk membersihkan desa atas aib yang telah mereka lakukan karena telah melakukan kawin terlarang atau kawin sumbang. Karena tujuan dari nenek moyang menciptakan adat itu sendiri untuk kedamaian, keamanan, kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, maka apabila terjadi pelanggaran cara untuk menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>11</sup>

Kasus perkawinan semarga yang sudah terjadi sesuai dengan aturan Pranata *Surat Tumbaga Holing* bagian *Uhum dohot Patik* memiliki sanksi yang tegas bagi

---

<sup>11</sup> Sutan Mangasa Siagian, Ketua Adat dari Pangaribuan, *Wawancara*, 23 Juni 2021. Pukul 17.15.

setiap pelanggaran adat harus diberikan sanksi adat sesuai dengan aturan yang sudah ada. Di Kecamatan Batang Angkola saat ini kasus pelanggaran perkawinan semarga tidak semua berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal pemberian sanksi adat masih sesuai dengan aturan adat yang berlaku namun untuk pelaksanaannya sudah mulai tidak berjalan mengikuti aturan adat yang sudah diatur pada *Pranata Surat Tumbaga Holing* bagian *Uhum dohot Patik*.

Tabel 1.

Jumlah Pelanggaran Perkawinan Semarga di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sejak 2016-2020.

No	Nama Desa	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bintuju			2	2	1
2	Muara Tais I				1	1
3	Muara Tais II				1	3
4	Muara Tais III		1	2	2	
5	Pangaribuan	1	1	1	1	
Jumlah				20 Pasang		

Sumber : Wawancara Masyarakat (2021)

Pelanggaran adat terhadap perkawinan semarga di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2016-2020 desa-desa tersebut diatas adalah desa yang memiliki kasus terbanyak di Kecamatan Batang Angkola. Sehingga penulis melakukan penelitian pada desa tersebut, dengan jumlah masyarakat yang melakukan perkawinan semarga sebanyak 20 pasangan dan dalam penelitian ini sample penelitian yang ditarik sebanyak 20 orang.

Permasalahan yang terjadi pada hukum adat secara garis besar bahwa hukum adat tersebut masih di akui masyarakat dalam pemberian sanksi kepada pelanggarnya, namun pada kenyataannya dalam masyarakat tersebut hukum adat dan pelaksanaannya sudah mulai terkikis khususnya kasus perkawinan semarga dalam adat batak angkola yang merupakan jenis perkawinan sumbang sebagaimana di atur dalam *Pranata Surat Tumbaga Holing*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**”

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

Perkawinan, menurut Dj. Gultom Rajamarapodang sebagaimana dikutip oleh Muslim Pohan, adalah sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga, masyarakat batak memandang perkawinan itu suci, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu, oleh karena itu tokoh adat masyarakat sering memberikan nasehat kepada pengantin berupa makkobar yang isinya satu tambah satu adalah dua, tetapi dalam perkawinan satu tambah satu yaitu dua insan manusia menjadi suami istri harus menjadi satu pada arti yang sebenarnya dari hakikat kehidupan.<sup>12</sup>

Masyarakat batak angkola merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal, dengan perkawinan jujur, dimana seorang pria harus membayar uang jujur berupa *tuhor* (mahar) yang diberikan kepada pihak wanita, dan sistem perkawinan yang ada dalam masyarakat adat batak angkola yaitu sistem perkawinan eksogami, dimana seorang pria yang akan menikah harus mencari wanita di luar klan marganya.

Suku Angkola atau sering juga disebut Batak Angkola adalah salah satu sub-etnis dari suku Batak, tanah ulayat Batak Angkola berada diwilayah geografis Tapanuli Bagian Selatan, dengan sistem kekerabatan patrilineal yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*.<sup>13</sup>

Masyarakat batak angkola merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki tatanan hukum adat yang mengatur yang diciptakan oleh nenek moyang orang batak dan sampai sekarang masih diakui dan ditaati oleh msyarakat adat tersebut. Dalam kehidupan masyarakat adat batak angkola apabila suatu konflik sosial terjadi

---

<sup>12</sup> Dj, Gultom Rajamarpodang dalam Muslim Pohan, “ Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta”, *Al- Ahwal*, (2017), hlm.139.

<sup>13</sup> Helmi Suryana Siregar, Fatmariza Fatmariza, “Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola.” *Jurnal Ius Constituendum*, (2021), hlm.254.

maka jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut sesuai dengan aturan tatanan hidup masyarakat batak angkola dengan cara *Martahi* (musyawarah). Dalam sistem kekerabatan batak angkola sangat erat dengan kekeluargaan oleh sebab itu musyawarah adalah jalan satu-satunya cara dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Batak angkola memiliki suatu aturan tatanan hukum adat yang termuat dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing*. *Surat Tumbaga Holing* berperan penting dalam hal penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Khususnya dalam hal pelanggaran adat perkawinan semarga. Didalam Pranata *Surat Tumbaga holing* terdapat bagian yang dinamakan *Uhum dohot Patik*. *Uhum dohot Patik* ini merupakan suatu perwujudan hukum adat yang memiliki sanksi yang diatur didalamnya. Maka apabila suatu pelanggaran adat dilakukan oleh individu dalam masyarakat maka aturan hukum dapat dilihat pada *Uhum dohot Patik*. Apapun jenis kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat adat telah ada aturannya. Baik dalam aturan pencegahan, aturan pemindaian, aturan penjagaan kondisi kedamaian, maupun aturan pemilihan pasca konflik sosial dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Perkawinan Semarga merupakan jenis perkawinan sumbang sebagaimana dalam istilah batak toba yaitu "*Marsumbang*" sedangkan dalam adat batak angkola disebut kawin sumbang atau perkawinan Incest bagi siapa yang melakukan perkawinan semarga maka akan dikenakan hukuman.<sup>15</sup>

Perkawinan semarga merupakan jenis perkawinan sumbang yaitu perkawinan terlarang yang sudah di atur dalam Pranata Surat Tumbaga Holing, aturan sanksi perkawinan semarga tertuang dalam Uhum dohot Patik pada bagian tingkatan ke 9 (Sembilan) *Sirahar Padang* Nomor 7 (tujuh) yang berbunyi "*Sumbang*, barang siapa yang melakukan perkawinan semarga maka dijatuhi sanksi berupa dipisahkan antara keduanya."

Dahulu perkawinan semarga dianggap akan membawa sial keluarga dan masyarakat setempat karena akan menimbulkan petaka dan keturunannya akan

---

<sup>14</sup> Anwar Sadat Harahap, et al, *Pencegahan Konflik Sosial Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Adat Batak*, (Medan, CV Mankaji, 2016), hlm.27.

<sup>15</sup> David Adrian H Siahaan, Indri Fogar Susilowati, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba.", *NOVUM:Jurnal Hukum*, (2016), hlm.3.

mengalami cacat dan membuat malu keluarga. Akan tetapi pada zaman sekarang semakin berkembangnya zaman dan majunya pemikiran masyarakat maka hal itu hanya dianggap mitos.

Perkawinan semarga yang dimaksud terlarang dalam masyarakat batak angkola sebagai contoh yaitu apabila seorang yang bermarga Siregar menikah sesama marga Siregar. Maka mereka dikatakan melanggar adat yang diatur dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing* dalam jenis pelanggaran perkawinan Sumbang.

Maka akan dikenai sanksi adat yang akan di jatuhkan oleh ketua adat yang biasa disebut dengan Raja (ketua adat) *Harajaon* (keturunan raja), dan *Hatobangon* (yang dituakan dalam adat).

Menurut Porkas Dalimenthe Perkawinan Semarga adalah perkawinan terlarang dalam adat batak angkola, apabila ada orang yang melakukan perkawinan semarga maka akan dikenakan sanksi diantaranya yaitu:<sup>16</sup>

- 1) *Mangelehen Denda*, apabila ada yang melanggar perkawinan semarga maka sanksinya adalah memberikan denda berupa menyembelih *horbo janngut* (kambing) dan *horbo nabontar* (sapi).
- 2) *Di gonti marga ni boru i*, apabila ada yang melakukan semarga maka sanksi kedua adalah dengan mengganti marga wanita sesuai dengan marga ibu si lelaki. Dan jika marga si wanita diganti maka otomatis *tutur* (panggilan) akan berubah juga. Misalnya Sesama Harahap menikah dengan sesama Harahap, dan Ibu si lelaki adalah marga Siregar maka marga si wanita akan diganti jadi Siregar.
- 3) *Dibondarkon*, apabila pelaku perkawinan semarga tidak melaksanakan sanksi adat dua diatas maka masyarakat tidak akan mengikut sertakan mereka dalam upacara adat apapun misalnya Upacara perkawinan, *Pamasukkon Bagas* (upacara adat memasuki rumah baru) dan upacara adat lainnya.

---

<sup>16</sup> Porkas Dalimunthe Patuan Kumala Suangkupon, Raja Adat (Ketua Adat), *Wawancara*, Muaratais 25 Juni 2021.

Sedangkan menurut Sutan Mangasa bahwa apabila terjadi perkawinan semarga maka akan dikenakan sanksi mempersembahkan sirih dalam sidang sebagai wujud permintamaafan atas kesalahan yang telah mereka perbuat dihadapan delapan Raja luat dari delapan desa dan memotong seekor kerbau yang disugukan dengan mengundang makan orang sekampung dan kemudian marga wanita diganti sesuai dengan marga ibu mempelai laki-laki.<sup>17</sup>

Perkawinan semarga dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing* juga disebut dengan *Rompak Tutur* (mengubah tutur dalam adat), karena merusak merombak tutur yang sudah ditetapkan oleh adat. Hal tersebut disebutkan dalam *Uhum dohot Patik* yang diatur pada tingkatan ke 9 (Sembilan) *Sirahar Padang* Nomor 8 (delapan) yang berbunyi "*Rompak Tutur*, Barang siapa yang mengubah tutur dalam adat dijatuhi sanks menyembelih seekor kerbau untuk menjamu namora dan hatobangon dan pada waktu itu diubah tutur mereka."

Namun dalam adat batak angkola dikenal penyelesaian delik adat dilakukan dengan cara musyawarah dan hasil musyawarah yang disepakati lebih kuat dari aturan hukum yang ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam *patik-patik niparadaton* yang berbunyi "*Mago pahat mago kuhuran ditoru nijabi-jabi mago adat tulus aturan anggo dung mardomu tahi.*" Yang artinya bahwa kesepakatan merupakan syarat utama dalam penyelesaian delik adat sehingga aturan hukum adat yang ada dapat dikesampingkan.

Biasanya Sidang adat di laksanakan pada saat upacara perkawinan dengan mendatangkan tokoh-tokoh adat yang berperan penting dan dihadapan keluarga dalihan natolu yaitu, *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*. Pelaksanaan sidang adat biasanya dilaksanakan dirumah mempelai laki-laki.

Dimana dalam acara sidang adat ini seluruh tokoh adat dan keluarga akan menyampaikan *hata* berupa nasehat adat yang akan menjadi pegangan hidup dalam

---

<sup>17</sup> Sutan Mangasa Siagian, Ketua Adat Pangaribuan, *Wawancara*, Pangaribuan, 23 Juni 2021. Pukul 17.00.

berkeluarga. Dan dalam acara ini pengantin akan didoakan, *mangupa-upa* untuk mendoakan agar keluarganya kelak bahagia dan keturunannya sehat dan selamat.

Jika pasangan yang telah melakukan perkawinan semarga tidak melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan maka mereka tidak akan diikutsertakan atau tidak akan diperbolehkan mengadakan upacara adat apapun terkecuali mereka sadar, mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat dan bersedia mengadakan sidang adat kembali untuk dikenakan sanksi.

Setelah mengetahui sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelanggar perkawinan semarga maka penulis akan memaparkan hasil penelitian terhadap Pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun hasil dari penelitian ini menarik 20 (dua puluh) sample dari kasus perkawinan semarga yang terjadi pada masyarakat batak angkola khususnya di Kecamatan Batang Angkola. Pelaksanaan sanksi tidak semuanya dijalankan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga ada juga yang tidak taat pada aturan adat yang telah ditetapkan.

Namun disamping mereka tidak taat dalam menjalankan sanksi maka mereka sendiri akan merasa terasingkan jika ada upacara adat, mereka tidak akan diperbolehkan untuk mengadakan upacara adat, ada juga yang tidak taat dalam menjalankan sanksi tidak merasakan hal tersebut karena dia merasa adat itu sudah kuno dan tidak penting lagi.

Adapun 20 (dua puluh) kasus perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam kasus ini juga akan tertera apa alasan pelaku perkawinan semarga melakukan perkawinan semarga dan alasan jika tidak melaksanakan sanksi yang diberikan kepada mereka sebagai berikut :

1. Pasangan perkawinan semarga J dan K adalah pasangan yang menikah pada tahun 2020, mereka adalah pasangan yang berasal dari sesama marga Harahap. Pada saat upacara perkawinan adat mereka dikenakan sanksi

Membayar denda berupa menyembelih satu ekor Horbo Janggut (kambing) dan acara itu disebut dengan Mangupa sekalian mengganti marga istrinya menjadi marga Dalimunthe sesuai dengan marga ibunya si J.<sup>18</sup>

2. Pasangan K dan R adalah pasangan yang menikah pada tahun 2019, K dan R adalah pasangan yang sama-sama bermarga Harahap juga, akan tetapi pasangan ini tidak melaksanakan sanksi adat sesuai apa yang telah ditetapkan dengan alasan karena tidak mempunyai cukup biaya untuk membayar denda dengan menyembelih kambing atau sapi.<sup>19</sup>
3. Pasangan S dan L, pasangan yang menikah pada tahun 2020, pasangan ini adalah sama-sama marga Hasibuan. dan penduduk desa Muara Tais II, Pasangan ini melakukan perkawinan semarga akan tetapi tidak melaksanakan sanksi adat yang berlaku disebabkan bahwa mereka mengatakan bahwa perkawinan semarga itu hanya tidak akan menimbulkan cacat pada keturunan mereka sebagaimana dahulu kepercayaan nenek moyang apabila melakukan perkawinan semarga maka akan cacat keturunannya.<sup>20</sup>
4. Pasangan F dan E adalah pasangan yang melakukan perkawinan semarga pada tahun 2019. Pasangan ini adalah sama-sama dari marga Siregar. Pada awalnya pasangan ini bertemu diperantauan dan melakukan perkawinan disana, pada saat perkawinan mereka, mereka tidak melaksanakan sanksi adat perkawinan semarga yang diberlakukan karena menikahnya di perantauan dan pasangan ini juga beralasan karena biaya untuk menyembelih sapi atau kambing sangatlah mahal.<sup>21</sup>
5. Pasangan R dan C merupakan warga yang di Desa Muara Tais I. Pasangan ini menikah pada tahun 2019. R dan C sama-sama berasal dari marga Ritonga. Dan mereka sudah lama menjalin hubungan pacaran sejak SMP. Kemudian mereka kawin lari tahun 2019, karena tidak direstui orang tua disebabkan mereka sama-sama dari marga Ritonga. Awal mulanya kedua pihak keluarga

---

<sup>18</sup> Bapak J, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, *Wawancara*, 27 Juni 2021.

<sup>19</sup> Ibu R, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, *Wawancara*, tanggal 30 Juni 2021.

<sup>20</sup> Bapak S, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais II, *Wawancara*, 30 Juni 2021. .

<sup>21</sup> Bapak F, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais II, *Wawancara*, 27 Juni 2021

tidak memberikan restu kepada hubungan mereka, karena adat dari keluarga masih sangat kental dan sangat melarang perkawinan semarga di dalam keluarganya. Akan tetapi pada lambat laun keluarga dari pihak perempuan memberi restu. Dan kemudian mereka pun melakukan perkawinan walau dari keluarga pihak lelaki belum memberi restu. Dan perkawinan itupun berlangsung tanpa adanya upacara adat bahkan pasangan ini tidak membayar denda dan mengganti marga istrinya karena biaya yang terlalu mahal untuk menyembelih kambing ataupun sapi. Sejak perkawinan mereka berlangsung satu tahun hanya beberapa orang dari masyarakat setempat yang mengucilkan mereka dan tidak mengikut sertakan mereka dalam acara apapun.<sup>22</sup>

6. P dan S adalah pasangan yang melakukan perkawinan semarga dari Desa Muara Tais I. Pasangan ini melangsungkan perkawinan pada pertengahan tahun 2019 di Kota Bogor dan mereka adalah sama-sama berasal dari marga Batubara, akan tetapi istrinya sudah sejak lahir tinggal di Bogor, ketika si P merantau ke Bogor pada tahun 2016 mereka bertemu dan menjalin hubungan pacaran selama ia di perantauan, ketika ia kembali ke kampung halamannya dengan membawa calon istrinya dan menetap disana pada tahun 2020, awal mulanya keluarga dari pihak ayah si P tidak merestui hubungan mereka karena mereka melakukan perkawinan semarga. Akan tetapi pada tahun 2020, ketika salah satu keluarga dari si P menikah, dan pada saat itu mereka juga membayar denda dengan menyembelih seekor sapi dengan mengadakan upacara adat sekaligus untuk mengganti marga dari istrinya sesuai dengan marga ibu dari si P.<sup>23</sup>
7. W dan H adalah warga dari Desa Muara Tais III. Pasangan yang sama-sama berasal dari marga lubis, dan melangsungkan perkawinan pada tahun 2018 di Desa Muara Tais III. Pasangan ini melakukan perkawinan semarga tanpa melaksanakan sanksi adat yang berlaku karena tidak cukup biaya untuk mengganti marga dengan menyembelih seekor sapi ataupun kambing. Setelah perkawinan mereka, mereka berpindah ke Bekasi dan pada tahun

---

<sup>22</sup> Bapak R, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais I, *Wawancara*, 01 Juli 2021

<sup>23</sup> Bapak P, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais I, *Wawancara*, 01 Juli 2021

2020 mereka kembali pindah ke Desa karena pandemik, awal mereka pindah sampai sekarang masyarakat tidak sama sekali mengucilkan mereka sebab mereka melakukan perkawinan semarga walaupun pada awal perkawinan mereka pada tahun 2018, ada beberapa orang saja yang mengucilkan mereka karena melakukan perkawinan semarga. Setelah mereka berpindah tempat tinggal dan kemudian kembali lagi semua menjadi baik-baik saja karena di desa tersebut sudah banyak yang melakukan perkawinan semarga.<sup>24</sup>

8. T dan P adalah pasangan yang berasal dari marga Lubis dari desa Muara Tais III. Mereka menikah pada tahun 2017. Dan tidak membayar denda dan mengganti marga sesuai dengan hukum adat yang berlaku sebab biaya untuk menyembelih satu ekor kambing atau sapi bisa mengeluarkan biaya pernikahan makin banyak. Sedangkan mereka hanya mampu mengadakan walimah sesuai ajaran islam, dan dalam adat batak jika mengadakan upacara adat bisa saja 3 hari tiga malam berpesta dengan acara manortor dan margondang.<sup>25</sup>
9. L dan S adalah pasangan yang berasal dari marga Rambe. Awalnya mereka berdua adalah sama-sama lahir di Kota Bandung dan dibesarkan disana, dan kemudian mereka menikah juga di Kota Bandung pada awal tahun 2017. Pasangan ini sama sekali tidak melaksanakan denda dan tidak mengganti marga istrinya sebab pada saat perkawinan mereka, mereka hanya melakukan walimah karena mereka tinggal di kota dan mereka tidak begitu peduli dengan adat batak yang melarang perkawinan semarga. Akan tetapi pada tahun 2019 orangtua dari si lelaki meninggal dunia dan dibawa ke kampung halamannya di Desa Pangaribuan, dan mereka mulai menetap dan tinggal disana. Sejak mereka menetap di desa tersebut tak seorang pun yang memperlakukan mereka dengan hal-hal yang tidak baik sebab mereka telah melakukan perkawinan semarga. Tidak ada reaksi masyarakat kalau mereka sudah melakukan perkawinan semarga.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Bapak W, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais III, *Wawancara*, 3 Juli 2021.

<sup>25</sup> Bapak T, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais III, *Wawancara*, 3 Juli 2021

<sup>26</sup> Bapak L, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Pangaribuan, *Wawancara*, 05 Juli 2021

10. D dan A adalah warga Desa Pangaribuan yang melakukan perkawinan semarga pada tahun 2016, D dan A adalah pasangan yang sama-sama berasal dari marga Harahap, dan pada tahun 2016 saat perkawinan mereka, D dan A menyembelih satu ekor sapi dan mengadakan Pesta selama 3 hari tiga malam kemudian mengganti marga istrinya sesuai dengan marga ibu dari D yaitu marga Siregar. Pada saat acara sidang adat marga dari istrinya diganti menjadi marga Siregar dan memang banyak mengeluarkan biaya karena mereka juga mengadakan pesta selama tiga hari tiga malam.<sup>27</sup>
11. H dan L adalah pasangan yang berasal dari Kelurahan Bintuju yang melakukan perkawinan semarga dan sama-sama bermarga harahap pada tahun 2018, pasangan ini tidak melaksanakan sanksi adat dengan alasan karena perkawinan semarga sudah lazim terjadi dan alasannya karena agama, agam islam sudah mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk di nikahi.<sup>28</sup>
12. Bapak J selaku pelaku perkawinan semarga yang menikah dengan istrinya 2018 sesama dari marga Harahap dari Kelurahan Bintuju pada tahun dan tidak melaksanakan sanksi adat dengan alasan karena menikah secara islam dan melakukan walimah, menurut pasangan ini perkawinan semarga bukan lagi hal yang dilarang dengan alasan hukum islam sudah mengatur hal yang diharamkan dan hal yang diperboleh dalam menikah khususnya dalam hal perkawinan.<sup>29</sup>
13. Ibu S adalah janda yang pernah melakukan perkawinan semarga tahun 2018 di Kelurahan Bintuju dengan almarhum suaminya. Keduanya berasal dari marga Hasibuan, dan pasangan ini tidak melaksanakan sanksi dengan alasan ibu S mengatakan bahwa mitos tentang perkawinan semarga akan cacat keturunannya tidaklah benar dan zaman sudah berubah, hal-hal takhayul hanya dipercaya oleh nenek moyang dahulu.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Ibu A, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Pangaribuan, *Wawancara*, 09 Juli 2021.

<sup>28</sup> Bapak H, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, *Wawancara* Via Telphon, 08 Desember 2021.

<sup>29</sup> Bapak H, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, *Wawancara* Via Telphon, 09 Desember 2021

<sup>30</sup> Ibu S, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, *Wawancara*, 09 Desember 2021.

14. Ibu Y dan suaminya adalah pasangan yang bertempat tinggal di desa Muara Tais II tahun 2020 yang berasal dari sesama marga Siregar, dan keduanya melakukan perkawinan semarga tanpa melaksanakan sanksi adat dengan alasan zaman yang sudah berkembang tidak ada tahayul mengenai perkawinan semarga yang dimana akan cacat keturunan atau sebagainya.<sup>31</sup>
15. Pak G dan Ibu Z adalah pasangan yang bertempat tinggal di Muara Tais II tahun 2020 yang berasal dari sesama marga lubis. Dan mereka pasangan yang tidak melaksanakan sanksi disebabkan untuk membayar sanksi adat itu mahal.<sup>32</sup>
16. Pak N dan istrinya adalah pelaku perkawinan semarga pada tahun 2019 dan bertempat tinggal di Muara Tais III dan keduanya sama-sama dari marga Lubis. Dan tidak melaksanakan sanksi adat dikarenakan mereka melaksanakan walimah.<sup>33</sup>
17. Ibu C dan Suaminya menikah di tahun 2018 yang bertempat tinggal di Muara Tais III, keduanya sama-sama marga siregar dan pasangan ini tidak melaksanakan sanksi adat dikarenakan untuk menikah secara adat dan melaksanakan sanksi itu sangat mahal dan pasangan ini menikah di perantauan dan kembali lagi ke desa.<sup>34</sup>
18. Pak B dan Istrinya menikah semarga pada tahun 2019 di Desa Muara Tais III, dan keduanya sesame marga hasibuan. Pasangan ini tidak melaksanakan sanksi adat dengan alasan tidak sanggup untuk membayar denda.<sup>35</sup>
19. Bapak M dan istrinya Pelaku perkawinan semarga di Desa Pangaribuan pada tahun 2018. Sesama dari marga harahap. Pasangan ini melaksanakan sanksi adat sesuai putusan sidang adat yang dilaksanakan pada tahun 2019 karena pada tahun 2019 mereka baru sanggup untuk membayar sanksi tersebut, dan sanksi yang dijatuhkan dengan memotong seekor kambing jantan dan mengganti marga istrinya dengan marga Nainggolan.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Ibu Y, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais II, *Wawancara*, 09 Desember 2021

<sup>32</sup> Bapak G, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais II, *Wawancara*, 10 Desember 2021.

<sup>33</sup> Bapak N, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais III, *Wawancara*, 11 Desember 2021.

<sup>34</sup> Ibu C, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais III, *Wawancara*, 12 Desember 2021.

<sup>35</sup> Bapak B, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais III, *Wawancara*, 12 Desember 2021.

<sup>36</sup> Bapak M, Pelaku Perkawinan Semarga di Pangaribuan, *Wawancara*, 13 Desember 2021

20. Bapak K dan istrinya menikah pada tahun 2019, pasangan ini berasal dari marga harahap, dan bertempat tinggal di Pangaribuan, pasangan ini tidak melaksanakan sanksi karena mahal untuk biaya perkawinan dan sekaligus untuk melaksanakan sanksi adat.<sup>37</sup>

Tabel 2.

Jumlah Pelaku Perkawinan Semarga Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pelaku melaksanakan sanksi	Sanksi	Tidak Melaksanakan Sanksi	Faktor
1	2016	1	-memotong seekor sapi -mengganti marga istri	-	-
2	2017	-		2	Faktor Ekonomi Faktor Cinta
3	2018	1	-memotong seekor kambing -mengganti marga istri	4	Faktor Ekonomi Faktor Agama Modrenisasi Pendidikan Perantauan Faktor Cinta
4	2019	1	-memotong seekor sapi -mengganti marga istri	6	Faktor Ekonomi Agama Pendidikan Pacaran
5	2020	1	-memotong seekor kambing -mengganti marga istri	4	Faktor Ekonomi Faktor Cinta
Jumlah				20	

Sumber : Wawancara Pelaku Perkawinan Semarga (2021)

Pada pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini pelaksanaan hukum tidak sesuai yang di harapkan dimana dari 20 sample hanya 4 sample saja yang melaksanakan sanksi adat, dan lebih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan hukum adat yang berlaku seperti pada kasus yang diangkat pada penelitian ini,

<sup>37</sup> Bapak K, Pelaku Perkawinan Semarga di Pangaribuan, *Wawancara*, 14 Desember 2021.

aturan sudah jelas ada dan masyarakat juga sudah mengetahui akan tetapi tidak melaksanakan.

## **2. Faktor-faktor Tidak Terlaksananya Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

Menurut penulis setelah dilakukannya wawancara kepada para respinden pelaku perkawinan semarga dalam hal tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

### **1. Faktor Agama**

Masyarakat batak angkola yang berada di kecamatan batang angkola mayoritas penduduknya beragama Islam. Alasan sanksi adat tidak dapat terlaksananya salah satunya adalah faktor agama. Agama Islam sudah mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk di nikahi disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 23-24 yang terjemahanya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (diharamkan juga bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Diharamkan juga mengawini wanita-wanita yang bersuami.” Oleh karena itu masyarakat batak angkola dalam hal perkawinan mengikuti hukum agama dan mencari pasangan sesuai dengan hukum Islam.

Selain dari pada ayat di atas dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah ditentukan siapa saja yang boleh untuk dinikahi dan tidak boleh terdapat pada Pasal 39 sampai Pasal 44 dan di atur juga dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Faktor Domisili atau Merantau

Masyarakat batak angkola adalah masyarakat yang suka merantau dan menjalani kehidupan diperantauan, dan suka juga berpindah-pindah tempat tinggal. Masyarakat batak angkola yang melakukan perk yang tinggal dikota atau tidak berada dalam lingkungan masyarakat adat batak lagi, banyak melakukan perkawinan semarga karena orang tidak memperdulikan lagi sanksi adat terhadap perkawinan semarga tersebut, mereka yang merantau atau menikah ditempat perantauan. Ada juga yang masih menetap didalam lingkungan masyarakat batak angkola dan menetap di perkampungan akan tetapi didaerah tersebut tidak lagi menghiraukan tentang sanksi adat yang berlaku dalam lingkungan tersebut.

3. Faktor ketiga adalah faktor cinta atau pacaran, tidak heran pada zaman sekarang ini sering terjadinya perkawinan semarga, kaum muda-mudi sudah tidak lagi memperdulikan apa sanksi adat apabila terjadinya perkawinan semarga tadi dan banyak dari mereka mengetahui hal tersebut tapi tetap saja dihiraukan.

4. Faktor keempat adalah modrenisasi, semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembangnya juga pemikirn masyarakat adat. Semakin majunya zaman dan tehnologi maka hukum adat pun mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh sebagian masyarakat.

5. Faktor pendidikan semakin tingginya pendidikan seseorang maka semakin logis pemikirannya. Khususnya dalam kasus perkawinan semarga yang diyakini masyarakat zaman dulu sebagai aib dan membawa sial karena keturunannya akan cacat namun saat sekarang itu hanya dianggap sebagai mitos saja.

6. Faktor Ekonomi, pelaku perkawinan semarga merasa kesulitan dalam membayar sanksi adat, dan tidak semua masyarakat batak angkola memiliki ekonomi yang baik untuk menebus sanksi adat.

### **C. KESIMPULAN**

Dari Uraian yang penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlaksana sepenuhnya. Aturan dan sanksinya sudah jelas namun kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum adat yang berlaku kurang.
2. Faktor-faktor tidak terlaksananya sanksi adat disebabkan oleh faktor agama, domisi atau perantauan, pacaran (cinta), modrenisasi pendidikan dan ekonomi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Anwar Sadat Harahap, et al, Pencegahan Konflik Sosial Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Adat Batak, Cv Manhaji, Sulawesi, 2016.

C.Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cet 3. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Hilman Hadikusumo, Pengantar Ilmu Hukum Adat Edisi Revisi, Maju Mandar, Bandung, 2014.

Hilman Syahrial Haq, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Cet 1. Penerbit Lakeisha, Klaten Jawa Tengah, 2020.

I Made Widnyana, Kapita Selektta Hukum Pidana Adat, Bandung, Eresco. 1993.

Sri Hajati at al, Buku Ajar Hukum Adat, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2019.

#### **JURNAL**

David Adrian H Siahaan, Indri Fogar Susilowati, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba.", NOVUM:Jurnal Hukum, Vol 3 No. 3, 2016.

Helmi Suryana Siregar, Fatmariza Fatmariza, "Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6 Nomor 2 April 2021.

Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia, Pengakajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.

Muslim Pohan, " Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta." *Al- Ahwal*, Nomor 2 Tahun 2017.

#### **UNDANG-UNDANG**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan

#### **INTERNET**

<http://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia-.html>